



P U T U S A N

NO : 411/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.	
N a m a L e n g k a p	: OKI SETIAWAN Alias OKI Bin SARIMAN;
Tempat Lahir	: Kota Gajah;
Umur/Tanggal Lahir	: 23 Tahun / 27 September 1990;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Kota Gajah Rt. 02 Kampung Purworejo Kec. Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Sopir;
Pendidikan	: SMP (tamat)
Terdakwa II.	
N a m a L e n g k a p	: WAHYUDI BUDI LESTARI Bin KASIM;
Tempat Lahir	: Sritejo Kencono;
Umur/Tanggal Lahir	: 36 Tahun / 15 Juli 1977;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun II Kampung Sritejo Kencono Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;
Pendidikan	: SMP;
Terdakwa III.	
N a m a L e n g k a p	: SUJONO Bin SIRUN;
Tempat Lahir	: Tejosari Metro;
Umur/Tanggal Lahir	: 43 Tahun / 16 Februari 1970;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Tejosari Bd. 24A Kecamatan MetroTmur Kodya Metro;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan	:	SMP;
------------	---	------

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 06 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2014 ;

Para Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 06 Nopember 2013 Nomor : APB - 4049/N.8.18.3/Epp.2/10/2013 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 06 Nopember 2013 No. 411/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 06 Nopember 2013 No. 411/Pen.Pid/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
- 4 Berkas perkara atas nama terdakwa I. OKI SETIAWAN Alias OKI Bin SARIMAN, Terdakwa II. WAHYUDI BUDI LESTARI Bin KASIM dan Terdakwa III. SUJONO Bin SIRUN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan **terdakwa I. OKI SETIAWAN Alias OKI Bin SARIMAN, Terdakwa II. WAHYUDI BUDI LESTARI Bin KASIM dan Terdakwa III. SUJONO Bin SIRUN** bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. OKI SETIAWAN Alias OKI Bin SARIMAN, Terdakwa II. WAHYUDI BUDI LESTARI Bin KASIM dan Terdakwa III. SUJONO Bin SIRUN** dengan pidana penjara masing-masing selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun penjara potong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar Surat Jalan ;
- 3 (tiga) lembar Tanda Terima Biaya Koordinasi Raskin Tingkat Desa ;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Beras Raskin ;
- 3 (tiga) lembar Nota Timbang warna Biru ;
- 3 (tiga) karung Beras Bulog seberat 45 (empat puluh lima) Kilogram ;
- Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah ;

- 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi No. Pol. BE 9711 GF berikut STNKnya ;

Dikembalikan kepada Sdr. YANTORI melalui Sdr. BURHAN KORY SULU ;

- 25 (dua puluh lima) kantong Plastik kosong bertuliskan Beras Bulog isi 15 Kg ;
- 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16, 3 (tiga) botol Aqua, 2 (dua) botol Big, 1 (satu) botol Pulpy Orange ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-213/GS/10/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa **I. OKI SETIAWAN Alias OKI Bin SARIMAN** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa **II. WAHYUDI BUDI LESTARI Bin KASIM** dan terdakwa **III. SUJONO Bin SIRUN** pada hari Kamis 22 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Pabrik Penagan Kampung Tempuran 12-A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa **I. OKI SETIAWAN Alias OKI Bin SARIMAN** sebagai sopir dan terdakwa **II. WAHYUDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI LESTARI Bin KASIM dan **terdakwa III. SUJONO Bin SIRUN** kuli Mobil Truck merk Mitsubishi Ragasa No. Pol. BE 9711 GF warna Kuning mendapatkan muatan Beras di Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah yang akan dikirim ke Kampung Sari Bhakti Kecamatan Seputih Banyak dan Kampung Wirata Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00947 sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram; Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00983 sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram; Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00982 sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram total muatan sebanyak 860 (delapan enam puluh) colli/karung atau seberat 12.900 (dua belas ribu sembilan ratus) kilogram, dan karena kemampuan atau daya angkut kendaraan tidak mampu, terdakwa I. menitipkan 80 (delapan puluh) colli/karung kepada saksi JEFRI JATMIKO Bin YANTORI (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) yang tujuan pengirimannya searah, lalu terdakwa I. bersama-sama dengan terdakwa II. dan terdakwa III. Menuju ke Pabrik Penagan Kampung Tempuran 12-A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan menjual beras Bulog yang dimuatnya kepada Sdr. GUNTUR (belum tertangkap/DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) colli/karung perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 25 (dua puluh lima) karung kosong merk BULOG ISI 15 KG yang diberikan Sdr. GUNTUR kepada terdakwa I. dan selanjutnya uang hasil penjualan beras tersebut terdakwa I. dan terdakwa II. serta terdakwa III. sebagian dibelikan 3 (tiga) bungkus rokok Surya 16, 3 (tiga) botol Air mineral merk Aqua, 2 (dua) botol minuman merk Big dan 1 (satu) botol minuman merk Pulpy Orange untuk dikonsumsi di perjalanan, akan tetapi perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan pengiriman beras melainkan menjemput saksi RIYANTO Alias YANTO Bin KUSMANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) untuk membantu menjahit karung beras yang rencananya muatan beras yang perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram tersebut oleh terdakwa I. dan terdakwa II. serta terdakwa III. akan dikurangi dan dipindah ke karung kosong serta dijahit di Gudang milik saksi EKO SUCIHARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, namun sesampainya di tempat tersebut sudah menunggu saksi EDI AWALUDIN Bin SARNI ALI dan saksi TRISNA JAYA Bin ENDI HAMAMI (keduanya anggota Polri) yang langsung menangkap dan mengamankan para terdakwa karena sebelumnya telah mendapat informasi para terdakwa telah menjual dan akan mengurangi atau menconcong beras milik Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah ;

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut membuat Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan atau atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUH Pidana** jo **Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana**;

ATAU
KEDUA :

Bahwa **terdakwa I. OKI SETIAWAN Alias OKI Bin SARIMAN** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **terdakwa II. WAHYUDI BUDI LESTARI Bin KASIM** dan **terdakwa III. SUJONO Bin SIRUN** pada hari Kamis 22 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2013 bertempat di Pabrik Penagan Kampung Tempuran 12-A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika **terdakwa I. OKI SETIAWAN Alias OKI Bin SARIMAN** sebagai sopir dan **terdakwa II. WAHYUDI BUDI LESTARI Bin KASIM** dan **terdakwa III. SUJONO Bin SIRUN** kuli Mobil Truck merk Mitsubishi Ragasa No. Pol. BE 9711 GF warna Kuning mendapatkan muatan Beras di Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah yang akan dikirim ke Kampung Sari Bhakti Kecamatan Seputih Banyak dan Kampung Wirata Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00947 sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram; Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00983 sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram; Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00982 sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram total muatan sebanyak 860 (delapan enam puluh) colli/karung atau seberat 12.900 (dua belas ribu sembilan ratus) kilogram, dan karena kemampuan atau daya angkut kendaraan tidak mampu, terdakwa I. menitipkan 80 (delapan puluh) colli/karung kepada saksi JEFRI JATMIKO Bin YANTORI (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) yang tujuan pengirimannya searah, lalu terdakwa I. bersama-sama dengan terdakwa II. dan terdakwa III. Menuju ke Pabrik Penagan Kampung Tempuran 12-A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan menjual beras Bulog yang dimuatnya kepada Sdr. GUNTUR (belum tertangkap/DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) colli/karung perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 25 (dua puluh lima) karung kosong merk BULOG ISI 15 KG yang diberikan Sdr. GUNTUR kepada terdakwa I. dan selanjutnya uang hasil penjualan beras tersebut terdakwa I. dan terdakwa II. serta terdakwa III. sebagian dibelikan 3 (tiga) bungkus rokok Surya 16, 3 (tiga) botol Air mineral merk Aqua, 2 (dua) botol minuman merk Big dan 1 (satu) botol minuman merk Pulpy Orange untuk dikonsumsi di perjalanan, akan tetapi perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan pengiriman beras melainkan menjemput saksi RIYANTO Alias YANTO Bin KUSMANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) untuk membantu menjahit karung beras yang rencananya muatan beras yang perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram tersebut oleh terdakwa I. dan terdakwa II. serta terdakwa III. akan dikurangi dan dipindah ke karung kosong serta dijahit di Gudang milik saksi EKO SUCIHARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, namun sesampainya di tempat tersebut sudah menunggu saksi EDI AWALUDIN Bin SARNI ALI dan saksi TRISNA JAYA Bin ENDI HAMAMI (keduanya anggota Polri) yang langsung menangkap dan mengamankan para terdakwa karena sebelumnya telah mendapat informasi para terdakwa telah menjual dan akan mengurangi atau menconcong beras milik Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah ;

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut membuat Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan atau atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUH Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana** ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa **terdakwa I. OKI SETIAWAN Alias OKI Bin SARIMAN** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **terdakwa II. WAHYUDI BUDI LESTARI Bin KASIM** dan **terdakwa III. SUJONO Bin SIRUN** pada hari Kamis 22 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Pabrik Penagan Kampung Tempuran 12-A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika **terdakwa I. OKI SETIAWAN Alias OKI Bin SARIMAN** sebagai sopir dan **terdakwa II. WAHYUDI BUDI LESTARI Bin KASIM** dan **terdakwa III. SUJONO Bin SIRUN** kuli Mobil Truck merk Mitsubishi Ragasa No. Pol. BE 9711 GF warna Kuning mendapatkan muatan Beras di Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah yang akan dikirim ke Kampung Sari Bhakti Kecamatan Seputih Banyak dan Kampung Wirata Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00947 sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram; Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00983 sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram; Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00982 sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram total muatan sebanyak 860 (delapan enam puluh) colli/karung atau seberat 12.900 (dua belas ribu sembilan ratus) kilogram, dan karena kemampuan atau daya angkut kendaraan tidak mampu, terdakwa I. menitipkan 80 (delapan puluh) colli/karung kepada saksi JEFRI JATMIKO Bin YANTORI (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) yang tujuan pengirimannya searah, lalu terdakwa I. bersama-sama dengan terdakwa II. dan terdakwa III. Menuju ke Pabrik Penagan Kampung Tempuran 12-A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan menjual beras Bulog yang dimuatnya kepada Sdr. GUNTUR (belum tertangkap/DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) colli/karung perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 25 (dua puluh lima) karung kosong merk BULOG ISI 15 KG yang diberikan Sdr. GUNTUR kepada terdakwa I. dan selanjutnya uang hasil penjualan beras tersebut terdakwa I. dan terdakwa II. serta terdakwa III. sebagian dibelikan 3 (tiga) bungkus rokok Surya 16, 3 (tiga) botol Air mineral merk Aqua, 2 (dua) botol minuman merk Big dan 1 (satu) botol minuman merk Pulpy Orange untuk dikonsumsi di perjalanan, akan tetapi perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan pengiriman beras melainkan menjemput saksi RIYANTO Alias YANTO Bin KUSMANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) untuk membantu menjahit karung beras yang rencananya muatan beras yang perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram tersebut oleh terdakwa I. dan terdakwa II. serta terdakwa III. akan dikurangi dan dipindah ke karung kosong serta dijahit di Gudang milik saksi EKO SUCIHARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, namun sesampainya di tempat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah menunggu saksi EDI AWALUDIN Bin SARNI ALI dan saksi TRISNA JAYA Bin ENDI HAMAMI (keduanya anggota Polri) yang langsung menangkap dan mengamankan para terdakwa karena sebelumnya telah mendapat informasi para terdakwa telah menjual dan akan mengurangi atau menconcong beras milik Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah ;

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut membuat Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan atau atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUH Pidana jo Pasal 56 Ayat (1) KUH Pidana** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. TOYIB Bin AHMAD RASIDIN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Bulok Lampung Tengah dan Jabatan saksi sebagai Kasi Minku Perum Bulok Divre Lampung Tengah dan juga sebagai Sat Ker Raskin ;
- Bahwa tugas saksi mengecek beras yang hendak diangkut dari gudang Bulok yang berada di Ganjar Agung ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana para terdakwa telah melakukan pengurangan barang berupa beras raskin milik Perum Bulog dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari Polres Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang bertugas membawa beras raskin dari dalam gudang beras dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil truk yaitu terdakwa Oki Setiawan, Joni dan Jepri mengangkut beras dari gudang beras yang berada di Ganjar Agung dengan tujuan ke Desa Sari Bakti dan Desa Wirata Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa Oki Setiawan membawa beras raskin beratnya 12 (dua belas) Ton, Sopir Jefri membawa beras raskin sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karung dan Sopir Joni membawa beras raskin sebanyak 534 (lima ratus tiga puluh empat) karung beras ;
- Bahwa para Terdakwa tertangkap Polisi di dalam gudang milik Pak Kadir bersama dengan saksi Riyanto ;



- Bahwa beras yang akan dikirim ke desa-desa yang diangkut oleh terdakwa Oki Setiawan dikawal oleh saksi Toni Wahyu Sanjaya serta kuli tiga orang yang bernama terdakwa Wahyudi, terdakwa Sujono dan saksi Riyanto ;
- Bahwa prosedur masyarakat di pedesaan untuk mendapatkan beras dari Bulok, caranya Kepala Kampung atau Aparat Desa menyetorkan uang melalui rekening ke Bulok, kemudian Aparat Desa menyerahkan bukti penyetoran, dengan bukti tersebut pihak Bulok menerbitkan DO ;
- Bahwa setiap beras yang keluar dari dalam gudang beras dibuat Berita Acara Penyerahan, beras yang diangkut atau beras yang akan dikirim dimana Berita Acara tersebut diserahkan kepada pihak Exspidisi yaitu Bapak Supardi sedangkan yang mengatur beras yang sudah keluar dari gudang untuk dibawa ketempat tujuan adalah pihak exspidisi ;
- Bahwa Petugas Gudang Bulok mengeluarkan beras dari gudang pada pagi hari ;
- Bahwa dalam setiap 1 (satu) karung beras beratnya 15 (lima belas) Kilogram ;
- Bahwa setelah berangkat para terdakwa membawa beras Raskin menuju gudang Kosong Penagan Bd 12 a Kec Trimurjo Kab Lampung Tengah dan menjual beras raskin tersebut sejumlah 25 (karung / koli) kepada GUNTUR selanjutnya para terdakwa melanjutkan perjalanan ke kota Gajah dan membawa Kuli Satu lagi bernama saksi Riyanto langsung menuju Gudangnya EKO KADIR di Desa Purworejo Kec Kota Gajah Kab Lampung Tengah (bermaksud hendak mencocong / mengurangi isi) setiap karung / kolinya untuk mencukupi / melengkapi 25 (karung / koli) yang telah dijual ;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa membawa beras bulog tersebut dengan tujuan Kampung Sari Bakti Kec Seputih Banyak dan Kampung Wirata Agung Kec Seputih Mataram Kab Lampung Tengah ;
- Bahwa beras yang dikeluarkan dari gudang Bulok, belum tentu diangkut pada hari itu juga, karena tanggung jawab Exspidisi ;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Surat Jalan 3 (tiga) lembar Tanda Terima Biaya Koordinasi Raskin Tingkat Desa, 3 (tiga) lembar Berita Acara Beras Raskin, 3 (tiga) lembar Nota Timbang warna Biru, 3 (tiga) karung Beras Bulog seberat 45 (empat puluh lima) Kilogram, Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi No. Pol. BE 9711 GF berikut STNKnya, 25 (dua puluh lima) kantong Plastik kosong bertuliskan Beras Bulog isi 15 Kg dan 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16, 3 (tiga) botol Aqua, 2 (dua) botol Big, 1 (satu) botol Pulp Orange saksi mengetahuinya dan mengenalinya ;
- Bahwa atas kejadian penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa, Perum Bulog mengalami kerugian sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. TONY WAHYU SANJAYA Bin MUGIONO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut



saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Tenaga Honorer Bulok Lampung Tengah sejak bulan Juli 2008 sampai bulan Desember 2009 sebagai tenaga Administrasi berdasarkan surat keputusan dari Kepala Subdivre Lampung Tengah (DENI MARTINO PAULUS, M.Si) nomer lupa kemudian bulan Januari 2010 sampai dengan sekarang saksi bekerja dibagian pengawal raskin ;
- Bahwa tugas saksi sebagai pengawal raskin yaitu Mengawasi dan mengkoordinir pengiriman Beras Raskin dari Gudang Bulog Subdivre Lampung Tengah sampai ke titik distribusi atau desa se Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Surat tugas saya sebagai pengawal Raskin, dan yang bertanggung jawab / yang mengeluarkan surat tugas tersebut adalah Ka Subdivre Lampung Tengah yang bernama NIKITA SALADIN ;
- Bahwa saksi bersama 1 (satu) orang teman saksi yang sama-sama dibagian penagwal raskin yang bernama MAHENDRA ISKANDAR ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa beras raskin milik Perum Bulog dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari Polres Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 wib saksi berada di gudang Bulog Ganjar Agung Kota Metro, dan ada 6 (enam) unit mobil Truk Cold Diesel yang akan mengangkut beras raskin di gudang Bulog Ganjar Agung Kota Metro (sesuai Delivery Order/D.O) dan yang 2 (dua) unit mobil truk akan mengangkut beras raskin di Gudang FIL. PD. Sumber Makmur di Astomulyo Kec. Pungkur Kab. Lamteng (sesuai Delivery Order/D.O) ;
- Bahwa mobil yang saksi kawal yaitu : 1 (satu) unit mobil truk Cold Diesel No Pol BE 9894 GE warna kuning kobinasi hitam baknya warna Hitam sopirnya an. DWI A Is GEMBIK, 1 (satu) unit mobil truk Cold Diesel No Pol BE 9893 GE warna Kuning baknya warna Kuning sopirnya an. DANI, 1 (satu) unit mobil truk Cold Diesel No Pol BE 9711 GF warna Kuning baknya warna Kuning sopirnya Terdakwa Oki Setiawan ;
- Bahwa selanjutnya Beras Raskin yang dimuat oleh 1 (satu) unit mobil truk Cold Oisei No Pol BE 9711 GF warna Kuning baknya warna Kuning sopirnya terdakwa Oki Setiawan yang saksi kawal akan didistribusikan ke Desa Sari Bakti Kec. Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah untuk alokasi Agustus 2013 dan Raskin 14 sebanyak 9.540 kg dan Desa Wirata Agung Mataram Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah alokasi Agustus 2013 sebanyak 3.360 Kg, untuk Beras Raskin yang dimuat oleh 1 (satu) imit moM truk CeU Disci No Pol BS 4979 GC warna tuning baknya mama ungu sopirnya an. JEPRI yang saya kawal akan didistribusikan ke Desa Cempaka Putih Kec. Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah untuk alokasi Agustus 2013 dan Raskin sebanyak 9.B10 kg, untuk Beras Raskin yang dimuat oleh 1 (satu) unit mobil truk Cold Diesel No Pol BE 9240 FE warna Kuning baknya warna Merah sopirnya an. JONI yang dikawal oleh sdr. MAHENDRA ISKANDAR akan didistribusikan ke Desa Surabaya Baru Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah dan Desa Rawa Betik Kec. Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah dan saya tidak tahu untuk alokasi bulan berapa dan beratnya berapa ;



- Bahwa setahu saksi prosedur atau proses pengeluaran beras Raskin dari gudang Bulog Ganjar Agung Kota Metro, sampai didistribusikan ke Desa-desanya se Lampung Tengah ada Surat Pagun Raskin dari pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah, yang berisi jumlah data Quantum per desa dan per kecamatan yang berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik), lalu pihak desa (pelaksana raskin didesa) melakukan pembayara beras raskin ke BRI sesuai dengan jumlah jatah raskin yang sesuai dengan desa setempat, kemudian bukti uang setoran ke bank BRI disetorkan ke kantor Subdivre Lampung Tengah, lalu dari Subdivre Lampung Tengah membuat Delivery Order/D.O dan berita acara serah terima beras raskin dan membuat tanda terima biaya koordinasi Raskin ditingkat Desa dan juga membuat surat pengantar jalan Raskin Kabupaten Lampung Tengah, kemudian D.O yang asli diserahkan ke gudang Bulog Ganjar Agung, untuk tanda terima biaya koordinasi Raskin ditingkat Desa dan surat pengantar jalan Raskin Kabupaten Lampung Tengah yang ditanda tangani oleh sdr. TOYIB (Satker Kabupaten Lampung Tengah, diserahkan kepada pihak angkutan (Ekspedisi) dengan kontraktor Hi. AMPIAN yang diwakili oleh Saudara PARDI untuk mengatur mobil yang akan mengangkut beras Raskin, lalu Saudara PARDI membagi muatan beras raskin per mobil yang akan diberangkatkan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin, Surat Tanda Terima Biaya Koordinasi Raskin ditingkat Desa dan Surat Pengantar Jalan Raskin Kabupaten Lampung Tengah, kemudian pagi harinya Saudara PARDI menyerahkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin, Surat Tanda Terima Biaya Koordinasi Raskin ditingkat Desa dan Surat Pengantar Jalan Raskin Kabupaten Lampung Tengah yang sudah dibagi per mobilnya untuk membagi tunas pengawalan. Pada saat itu juga Saudara PARDI menitipkan uang jalan kepada saya untuk diberikan kepada sopir Terdakwa Oki Setiawan dan JEPRI ;
- Bahwa 3 (tiga) unit mobil truk itu dikemudikan oleh Joni, Jefri dan Oki Setiawan tidak ada yang mengawalnya di sebabkan saksi tidak mampu mengawal sampai empat unit mobil sedangkan arahnya berbeda-beda ;
- Bahwa setiap sopir diberi uang untuk mengantarkan beras tersebut untuk membeli bahan bakar minyak sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang memberi uang tersebut adalah Pak Supardi ;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Surat Jalan 3 (tiga) lembar Tanda Terima Biaya Koordinasi Raskin Tingkat Desa, 3 (tiga) lembar Berita Acara Beras Raskin, 3 (tiga) lembar Nota Timbang warna Biru, 3 (tiga) karung Beras Bulog seberat 45 (empat puluh lima) Kilogram, Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi No. Pol. BE 9711 GF berikut STNKnya, 25 (dua puluh lima) kantong Plastik kosong bertuliskan Beras Bulog isi 15 Kg dan 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16, 3 (tiga) botol Aqua, 2 (dua) botol Big, 1 (satu) botol Pulpuy Orange saksi mengetahuinya dan mengenalinya ;
- Bahwa atas kejadian penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa, Perum Bulog mengalami kerugian sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. PARDI Bin SARJI :



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi bekerja ditempat Hi AMPIYAN dan Hi AMPIYAN mempunyai kendaraan Truck 5 (lima) unit kendaraan truck untuk mengangkut beras Raskin dari gudang bulog ke Kampung se Kabupaten Lampung Tengah dan saksi pengurusnya untuk kendaraan milik Hi AMPIYAN di Bulog ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengurus kendaraan milik Hi AMPIYAN yaitu menyediakan sarana alat angkut kalau ada DO (Delivery Order) Raskin, terkadang saksi dihubungi oleh Pak TOYIB terkadang saksi datang ke Kantor Bulog untuk mengecek ada atau tidak DO tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa beras raskin milik Perum Bulog dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari Polres Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 di gudang Penagan kampung 12 Tempuran kec Trimurjo untuk dijual dan digudang milik EKO KADIR di Purworejo Kec kota Gajah Kab Lampung Tengah dikurangi isinya, dan beras tersebut di concong yang melakukannya adalah terdakwa Oki Setiawan, Jefri dan Joni serta kuli-kulinya ;
- Bahwa saksi mendapat penjelasan bahwa kendaraan sopir dan kulinya ada Masalah kata Pak TOYIB ;
- Bahwa terdakwa Oki Setiawan mengemudi mobil Truk milik Hi. Ampian sudah selama 2 (dua) bulan, saudara Jefri mengemudi mobil Truk milik Hi. Ampian sudah selama 1 (satu) bulan dan Joni mengemudi mobil Truk milik Hi. Ampian lebih kurang selama 4 (empat) bulan ;
- Bahwa saksi memberi uang sebagai ongkos angkut kepada masing-masing sopir mobil truk dan uang tersebut saya titipkan kepada saudara Toni Wahyu Sanjaya yang jumlahnya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk terdakwa Oki Setiawan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saudara JEPRI Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu), dan Saudara JONI mendapatkan uang jalan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setiap sopir berbeda-beda mendapatkan uang sebagai ongkos angkut tergantung jauh dekatnya barang yang diantar ;
- Bahwa apabila kurang ongkosnya, sopir tersebut akan saksi tambah lagi apabila mereka minta ;
- Bahwa Ongkos bongkar muat barang merupakan tanggung jawab sopir ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi No. Pol. BE 9711 GF berikut STNKnya saksi mengetahuinya ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi IV. JEFRI JATMIKO Bin YANTORI :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut



saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa beras raskin milik Perum Bulog dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari Polres Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi ditangkap di gudang milik Eko Kadir karena saksi melakukan penggelapan beras raskin bersama terdakwa Oki Setiawan dan Joni ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Purworejo Kec kota Gajah Kab Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi yang bertugas sebagai sopir pengantar beras bulok dan saksi tidak ada hubungan dengan Bulok ;
- Bahwa terdakwa Oki Setiawan sebagai Sopir atau Pengemudi mobil Truk BE. 9711 GF Exspidisi Milik Hi. Ampiyon dan istrinya Hartati bekerja sama dengan Bulok kalau ada muatan beras ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa Oki Setiawan selaku pengemudi Mobil Truck yang mengangkut beras tersebut dari 2 (dua) gudang Bulog yaitu di Ganjar Agung Kota Metro dan gudang bulog Subur Makmur (Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah) yang diperuntukan untuk masyarakat Kampung Cempaka Putih Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten lampung Tengah dan antara saksi dan terdakwa Oki Setiawan dengan EKO KADIR mempunyai hubungan kerjasama dalam hal mengurangi beras dari karungnya, dan dalam hal ini EKO KADIR menyiapkan tempat (gudang) untuk digunakan mencolok / concong beras dari karungnya diatas mobil truck ;
- Bahwa saksi dan terdakwa Oki Setiawan mengangkut beras (raskin) dari gudang bulog Ganjar Agung (metro) dan dari gudang bulog Subur Makmur (Asto Mulyo Kec. Punggur, Lamteng) ;
- Bahwa saksi bersama dengan para terdakwa tertangkap oleh Polisi dan pada saat saksi tertangkap oleh Polisi terdakwa Oki Setiawan tersebut sedang berada di atas Mobil Truck yang kemudikan yang terparkir di gudang miliknya EKO dan sedang bekerja mengurangi beras dari dalam karungnya dengan cara mencolok / di concong ;
- Bahwa maksud tujuan saksi menurunkan sebagian muatan tersebut karena akan saksi jual kepada orang lain yang bernama GUNTUR untuk mendapatkan uang, dan ketika itu tanpa ada pemberitahuan dan atau persetujuan baik dari pihak Kantor Bulog maupun dari masyarakat Kampung penerima raskin tersebut ;
- Bahwa saksi menjualnya dengan harga untuk setiap satu kilo gram Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan saksi sudha menjual sebanyak 25 (dua puluh lima) karung dengan berat keseluruhan sesuai yang tertera di karungnya yaitu 375 kg (tiga kwintal tujuh puluh lima kilo gram), dan seharusnya saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) akan tetapi saksi hanya di kasih uang oleh Saudara GUNTUR sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena di potong oleh Saudara GUNTUR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara GUNTUR lebih kurang sudah 4 (empat) bulan ini dan antara saksi dengan GUNTUR tidak ada hubungan saudara dan setahu saksi bahwa GUNTUR tersebut adalah anak buahnya PAK DANIL



yang bekerja sebagai Polisi namun saksi tidak tahu dimana dinasnyanya dan setahu saksi rumahnya ada di Metro dan saksi juga belum pernah datang kerumahnya ;

- Bahwa cara melakukannya yaitu dengan cara mencocor beras bulok yang saksi bawa dengan menggunakan alat cocor kemudian beras bulok yang telah dicocor dimasukkan kedalam karung yang sama kemudian dinaikkan kembali keatas truk tujuannya untuk mengganti beras yang telah diturunkan ;
- Bahwa jumlah beras yang saksi turunkan dan kemudian dikurangi jumlahnya sebanyak 25 (dua puluh lima) karung itupun kalau tidak ada pengawalnyanya sedangkan apabila ada yang mengawalnyanya saksi tidak mengurangi berat beras ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan PARDI lebih kurang baru empat bulan berjalan selama saksi mengangkut beras (raskin) dan setahu saksi bahwa PARDI adalah orang yang membagi muatan kepada para sopir Truck yang akan mengangkut beras di Gudang Bulog, dan antara saksi dengan PARDI tidak ada hubungan saudara melainkan hanya sebatas hubungan kerja saja ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi No. Pol. BE 9711 GF berikut STNKnya saksi mengetahuinya ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi V. EKO SUCIHARTONO Als EKO KADIR Bin SUKARMIN.:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa beras raskin milik Perum Bulog ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Purworejo Kec kota Gajah Kab Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam gudang tempat saksi yang berlokasi di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, yang telah digelapkan berupa beras raskin yang diangkut dari PT. BULOG ;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan tersebut yaitu sopir mobil truck yang bernama JEPRI, JONI dan terdakwa OKI SETIAWAN beserta kulinya, yang mendapat tugas dari gudang bulog untuk mengangkut dan mengantarkan beras raskin tersebut ke desa yang telah ditentukan yang saya ketahui didaerah Kab. Lampung tengah ;
- Bahwa saksi menerima sopir yang mengangkut beras raskin yang menconcong atau mengurangi isinya kurang lebih baru berjalan 4 (empat) bulan ;
- Bahwa cara melakukannya yaitu pada awalnya saksi memiliki gudang yang teletak dibelang rumah saksi dikampung Purworejo Kec Kota Gajah Kab Lampung Tengah, disewa oleh DANIL dengan isi pembicaraan “ya entar sopir yang mengantar beras raskin tak suruh mampir ketempatmu” dan sewahnya permobil Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) atau menurunkan



beras raskin sebanyak 2 (dua) karung yang isinya kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh kilogram), dan kalau sopirnya saksi kenal karena dekat rumah saksi dan Orang kota Gajah semua sopirnya ;

- Bahwa saksi menyewa gudang tersebut sudah lama kurang dari 1 (satu) tahun, dan saksi mengenal Saudara DANIL beralamat di Lampu Merah 16 C Metro (tidak jauh) dari tempat itu dan saksi tahu rumahnya, dan pekerjaannya Anggota Polisi berdinan di Lampung Timur dan saksi pernah bertemu kurang lebih 6 (enam) bulan yang lewat di rumahnya Pak DANIL ;
- Bahwa uang hasil penjualan beras Raskin tersebut kemudian saksi jual dipasaran dan uangnya sudah habis untuk keperluan sehari – hari ;
- Bahwa saksi bersama dengan para terdakwa tertangkap oleh Polisi dan pada saat saksi tertangkap oleh Polisi terdakwa Oki Setiawan tersebut sedang berada di atas Mobil Truck yang kemudikan yang terparkir di gudang miliknya EKO dan sedang bekerja mengurangi beras dari dalam karungnya dengan cara mencolok / di concong ;
- Bahwa maksud tujuan saksi menurunkan sebagian muatan tersebut karena akan saksi jual kepada orang lain yang bernama GUNTUR untuk mendapatkan uang, dan ketika itu tanpa ada pemberitahuan dan atau persetujuan baik dari pihak Kantor Bulog maupun dari masyarakat Kampung penerima raskin tersebut ;
- Bahwa cara melakukannya yaitu dengan cara mencocor beras bulok yang saksi bawa dengan menggunakan alat cocor kemudian beras bulok yang telah dicocor dimasukkan kedalam karung yang sama kemudian dinaikkan kembali keatas truk tujuannya untuk mengganti beras yang telah diturunkan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi No. Pol. BE 9711 GF berikut STNKnya saksi mengetahuinya ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi VI. RIYANTO Als YANTO Bin KUSMANTO_:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa beras raskin milik Perum Bulog ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pikul 14.00 WIB di Purworejo Kec kota Gajah Kab Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Sujono dan terdakwa Wahyudi merupakan upahan yang dibayar olah terdakwa Oki Setiawan sebagai sopir mobil truck ;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi sedang ada di gudang dimana pada saat itu saksi sedang menjahit karung beras ;
- Bahwa dalam melakukan pengurangan beras bulok tersebut peran saksi yaitu menjahit karung beras, peran terdakwa Sujono dan terdakwa Wahyudi sebagai pencocong beras serta menaik dan menurunkan beras dari atas mobil



truk di gudang Penagan yang ada di Trimurjo sedangkan peran terdakwa Oki Setiawan berperan sebagai Sopir Truk yang membawa beras Bulok ;

- Bahwa karung beras milik bulok yang dikurangi berasnya sebanyak 25 (dua puluh lima) karung ;
- Bahwa selanjutnya beras milik bulok tersebut kemudian dijual kepada saudara Guntur dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum kejadian pada awalnya saksi bersama dengan terdakwa Sujono dan terdakwa Wahyudi menunggu di jalan dekat gudang Pak Eko tidak lama kemudian datang terdakwa Oki Setiawan mengendarai mobil truk dengan membawa beras milik bulok, dan kemudian saksi bersama dengan terdakwa Sujono dan terdakwa Wahyudi naik mobil yang dikendarai oleh terdakwa Oki Setiawan tersebut menuju ke gudang Pak Eko ;
- Bahwa para terdakwa dan saksi melakukan pengurangan beras milik Bulok sudah 12 (dua belas) kali ;
- Bahwa beras hasil cocoran tersebut akan dimasukkan kedalam karung yang sama dengan karung beras raskin dari bulog Metro dan semuanya akan dinaikkan lagi kedalam mobil Truck, hal ini dilakukan untuk mengganti jumlah karung beras Raskin yang di turunkan sebelumnya di Metro ;
- Bahwa yang memerintah untuk melakukan hal pengurangan beras bulog tidak ada, namun yang mempengaruhi untuk menjual beras raskin ini adalah Saudara EKO katanya sanggup membeli dan sampai saat ini masyarakat yang menerima beras raskin tidak tahu jika jumlah beratnya telah berkurang karena saat serah terima beras Raskin, pihak masyarakat tidak pernah melakukan penimbangan dan hanya menghitung jumlah karungnya, karena itulah sehingga setelah menurunkan sebanyak 25 (dua puluh lima) karung harus mencocor karung karung yang lain di Gudang Saudara EKO, tujuannya untuk mengganti karung yang telah turunkan tadi ;
- Bahwa terdakwa Wahyudi dan terdakwa Sujono yang mencocor karung karung yang lain untuk menutupi kekurangan jumlah karung yang telah di turunkan dan saksi berperan untuk menjahit karungnya mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) peorang, namun uang tersebut belum saksi terima karena keburu ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Perum Bulok untuk mengurangi jumlah beras yang akan di distribusikan ke warga masyarakat ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Surat Jalan 3 (tiga) lembar Tanda Terima Biaya Koordinasi Raskin Tingkat Desa, 3 (tiga) lembar Berita Acara Beras Raskin, 3 (tiga) lembar Nota Timbang warna Biru, 3 (tiga) karung Beras Bulog seberat 45 (empat puluh lima) Kilogram, Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi No. Pol. BE 9711 GF berikut STNKnya, 25 (dua puluh lima) kantong Plastik kosong bertuliskan Beras Bulog isi 15 Kg dan 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16, 3 (tiga) botol Aqua, 2 (dua) botol Big, 1 (satu) botol Pulp Orange saksi mengetahuinya dan mengenalinya ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Saksi VII. ARMIN DANIL Bin AHMAD USMAN,:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa beras raskin milik Perum Bulog ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Purworejo Kec kota Gajah Kab Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam gudang tempat saksi yang berlokasi di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, yang telah digelapkan berupa beras raskin yang diangkut dari PT. BULOG ;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan tersebut yaitu sopir mobil truck yang bernama JEPRI, JONI dan terdakwa OKI SETIAWAN beserta kulinya, yang mendapat tugas dari gudang bulog untuk mengangkut dan mengantarkan beras raskin tersebut ke desa yang telah ditentukan yang saya ketahui di daerah Kab. Lampung tengah ;
- Bahwa saksi dengan Saudara Eko Kadir kenal sekitar 4 sampai 5 (empat sampai lima) tahun ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau membekingi kegiatan Saudara Eko Kadir tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa para terdakwa menjual beras raskin kepada Saudara GUNTUR ;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Surat Jalan 3 (tiga) lembar Tanda Terima Biaya Koordinasi Raskin Tingkat Desa, 3 (tiga) lembar Berita Acara Beras Raskin, 3 (tiga) lembar Nota Timbang warna Biru, 3 (tiga) karung Beras Bulog seberat 45 (empat puluh lima) Kilogram, Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi No. Pol. BE 9711 GF berikut STNKnya, 25 (dua puluh lima) kantong Plastik kosong bertuliskan Beras Bulog isi 15 Kg dan 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16, 3 (tiga) botol Aqua, 2 (dua) botol Big, 1 (satu) botol Pulp Orange saksi mengetahuinya ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **EDY AWALUDIN,SH Bin SARNI ALI** dan saksi **TRISNA JAYA Bin ENDI HAMAMI** yang telah dilakukan panggilan yang sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan, oleh karena itu atas permohonan Penuntut Umum keterangan saksi **EDY AWALUDIN,SH Bin SARNI ALI** dan saksi **TRISNA JAYA Bin ENDI HAMAMI** didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diambil dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dibacakan dipersidangan dengan persetujuan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi VIII. EDY AWALUDIN,SH Bin SARNI ALI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. OKI SETIAWAN Alias OKI Bin SARIMAN bersama-sama dengan terdakwa II. WAHYUDI BUDI LESTARI Bin KASIM dan terdakwa III. SUJONO Bin SIRUN telah melakukan penggelapan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis 22 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Pabrik Penagan Kampung Tempuran 12-A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa I. OKI SETIAWAN Alias OKI Bin SARIMAN sebagai sopir dan terdakwa II. WAHYUDI BUDI LESTARI Bin KASIM dan terdakwa III. SUJONO Bin SIRUN kuli Mobil Truck merk Mitsubishi Ragasa No. Pol. BE 9711 GF warna Kuning mendapatkan muatan Beras di Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah yang akan dikirim ke Kampung Sari Bhakti Kecamatan Seputih Banyak dan Kampung Wirata Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00947 sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram; Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00983 sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram; Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00982 sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram total muatan sebanyak 860 (delapan enam puluh) colli/karung atau seberat 12.900 (dua belas ribu sembilan ratus) kilogram,;
- Bahwa karena kemampuan atau daya angkut kendaraan tidak mampu, terdakwa I. menitipkan 80 (delapan puluh) colli/karung kepada saksi JEFRI JATMIKO Bin YANTORI (dlakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) yang tujuan pengirimannya searah, lalu terdakwa I. bersama-sama dengan terdakwa II. dan terdakwa III. Menuju ke Pabrik Penagan Kampung Tempuran 12-A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa yang menjual beras Bulog yang dimuatnya kepada Sdr. GUNTUR (belum tertangkap/DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) colli/karung perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 25 (dua puluh lima) karung kosong merk BULOG ISI 15 KG yang diberikan Sdr. GUNTUR kepada terdakwa I. dan selanjutnya uang hasil penjualan beras tersebut terdakwa I. dan terdakwa II. serta terdakwa III. sebagian dibelikan 3 (tiga) bungkus rokok Surya 16, 3 (tiga) botol Air mineral merk Aqua, 2 (dua) botol minuman merk Big dan 1 (satu) botol minuman merk Pulpy Orange untuk dikonsumsi di perjalanan,;
- Bahwa akan tetapi perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan pengiriman beras melainkan menjemput saksi RIYANTO Alias YANTO Bin KUSMANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) untuk membantu menjahit karung beras yang rencananya muatan beras yang perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram tersebut oleh terdakwa I. dan terdakwa II. serta terdakwa III. akan dikurangi dan dipindah ke karung kosong serta dijahit di Gudang milik saksi EKO SUCIHARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut sudah menunggu saksi EDI AWALUDIN Bin SARNI ALI dan saksi TRISNA JAYA Bin ENDI HAMAMI (keduanya anggota Polri) yang langsung menangkap dan mengamankan para terdakwa karena sebelumnya telah mendapat informasi para terdakwa telah menjual dan akan mengurangi atau menconcong beras milik Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah;

Saksi IX. TRISNA JAYA Bin ENDI HAMAMI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. OKI SETIAWAN Alias OKI Bin SARIMAN bersama-sama dengan terdakwa II. WAHYUDI BUDI LESTARI Bin KASIM dan terdakwa III. SUJONO Bin SIRUN telah melakukan penggelapan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis 22 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Pabrik Penagan Kampung Tempuran 12-A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa I. OKI SETIAWAN Alias OKI Bin SARIMAN sebagai sopir dan terdakwa II. WAHYUDI BUDI LESTARI Bin KASIM dan terdakwa III. SUJONO Bin SIRUN kuli Mobil Truck merk Mitsubishi Ragasa No. Pol. BE 9711 GF warna Kuning mendapatkan muatan Beras di Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah yang akan dikirim ke Kampung Sari Bhakti Kecamatan Seputih Banyak dan Kampung Wirata Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00947 sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram; Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00983 sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram; Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00982 sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram total muatan sebanyak 860 (delapan enam puluh) colli/karung atau seberat 12.900 (dua belas ribu sembilan ratus) kilogram,;
- Bahwa karena kemampuan atau daya angkut kendaraan tidak mampu, terdakwa I. menitipkan 80 (delapan puluh) colli/karung kepada saksi JEFRI JATMIKO Bin YANTORI (dlakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) yang tujuan pengirimannya searah, lalu terdakwa I. bersama-sama dengan terdakwa II. dan terdakwa III. Menuju ke Pabrik Penagan Kampung Tempuran 12-A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa yang menjual beras Bulog yang dimuatnya kepada Sdr. GUNTUR (belum tertangkap/DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) colli/karung perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 25 (dua puluh lima) karung kosong merk BULOG ISI 15 KG yang diberikan Sdr. GUNTUR kepada terdakwa I. dan selanjutnya uang hasil penjualan beras tersebut terdakwa I. dan terdakwa II. serta terdakwa III. sebagian dibelikan 3 (tiga) bungkus rokok Surya 16, 3 (tiga) botol Air mineral merk Aqua, 2 (dua) botol minuman merk Big dan 1 (satu) botol minuman merk Pulpury Orange untuk dikonsumsi di perjalanan,;
- Bahwa akan tetapi perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan pengiriman beras melainkan menjemput saksi RIYANTO Alias YANTO Bin KUSMANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) untuk membantu menjahit karung beras yang rencananya muatan beras yang perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram tersebut oleh terdakwa I. dan terdakwa II. serta terdakwa III. akan dikurangi dan dipindah ke karung kosong serta dijahit di Gudang milik saksi EKO SUCIHARTONO Alias EKO KADIR Bin SUKARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut sudah menunggu saksi EDI AWALUDIN Bin SARNI ALI dan saksi TRISNA JAYA Bin ENDI HAMAMI (keduanya anggota Polri) yang langsung menangkap dan mengamankan para terdakwa karena sebelumnya telah mendapat informasi para terdakwa telah menjual dan akan mengurangi atau menconcong beras milik Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah;

Atas keterangan saksi **EDY AWALUDIN,SH Bin SARNI ALI** dan saksi **TRISNA JAYA Bin ENDI HAMAMI** yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Resor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi **EDY AWALUDIN,SH Bin SARNI ALI** dan saksi **TRISNA JAYA Bin ENDI HAMAMI** tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa I. **OKI SETIAWAN Als OKI Bin SARIMAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa beras raskin milik Perum Bulog ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di gudang milik Eko Kadir karena terdakwa melakukan penggelapan beras raskin bersama terdakwa Sujono, terdakwa Wahyudi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Purworejo Kec kota Gajah Kab Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa yang bertugas sebagai sopir pengantar beras bulok dan terdakwa tidak ada hubungan dengan Bulok ;
- Bahwa terdakwa sebagai Sopir atau Pengemudi mobil Truk BE. 9711 GF Exspidisi Milik Hi. Ampiyon dan istrinya Hartati bekerja sama dengan Bulok kalau ada muatan beras ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa beras raskin ke gudang milik Eko untuk diturunkan atau dibongkar bersama kuli yang ikut terdakwa yaitu terdakwa Sujono, terdakwa Wahyudi dan saksi Riyanto ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Saudara Eko hanya hubungan kerja dalam hal mengurangi isi beras bulok yang di angkut ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa sebagai sopir dan terdakwa II. WAHYUDI BUDI LESTARI Bin KASIM dan terdakwa III. SUJONO Bin SIRUN kuli Mobil Truck merk Mitsubishi Ragasa No. Pol. BE 9711 GF warna Kuning mendapatkan muatan Beras di Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah yang akan dikirim ke Kampung Sari Bhakti Kecamatan Seputih Banyak dan Kampung Wirata Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa berdasarkan Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00947 sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram, Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00983 sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram; Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00982 sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram total muatan sebanyak 860 (delapan enam puluh) colli/karung atau seberat 12.900 (dua belas ribu sembilan ratus) kilogram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena kemampuan atau daya angkut kendaraan tidak mampu, terdakwa menitipkan 80 (delapan puluh) colli/karung kepada saksi JEFRI JATMIKO Bin YANTORI yang tujuan pengirimannya searah, lalu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sujono dan terdakwa Wahyudi menuju ke Pabrik Penagan Kampung Tempuran 12-A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa selanjutnya beras raskin tersebut kemudian dijual kepada Saudara GUNTUR sebanyak 25 (dua puluh lima) colli/karung perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram, dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 25 (dua puluh lima) karung kosong merk BULOG ISI 15 KG yang diberikan Saudara GUNTUR kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan beras tersebut terdakwa dan terdakwa Sujono dan terdakwa Wahyudi sebagian dibelikan 3 (tiga) bungkus rokok Surya 16, 3 (tiga) botol Air mineral merk Aqua, 2 (dua) botol minuman merk Big dan 1 (satu) botol minuman merk Pulpy Orange untuk dikonsumsi di perjalanan ;
- Bahwa perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan pengiriman beras melainkan menjemput saksi Riyanto untuk membantu menjahit karung beras yang rencananya muatan beras yang perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram tersebut oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Sujono dan terdakwa Wahyudi akan dikurangi dan dipindah ke karung kosong serta dijahit di Gudang milik saksi Eko di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Surat Jalan 3 (tiga) lembar Tanda Terima Biaya Koordinasi Raskin Tingkat Desa, 3 (tiga) lembar Berita Acara Beras Raskin, 3 (tiga) lembar Nota Timbang warna Biru, 3 (tiga) karung Beras Bulog seberat 45 (empat puluh lima) Kilogram, Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi No. Pol. BE 9711 GF berikut STNKnya, 25 (dua puluh lima) kantong Plastik kosong bertuliskan Beras Bulog isi 15 Kg dan 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16, 3 (tiga) botol Aqua, 2 (dua) botol Big, 1 (satu) botol Pulpy Orange terdakwa membenarkan dan mengetahuinya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa Sujono dan terdakwa Wahyudi tersebut membuat Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa II. **WAHYUDI BUDI LESTARI Bin KASIM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa beras raskin milik Perum Bulog ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di gudang milik Eko Kadir karena terdakwa melakukan penggelapan beras raskin bersama terdakwa Oki Setiawan dan terdakwa Sujono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Purworejo Kec kota Gajah Kab Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadiannya bermula saat terdakwa Oki Setiawan selaku sopir Mobil Truck merk Mitsubishi Ragasa No. Pol. BE 9711 GF warna Kuning dan terdakwa dan terdakwa Sujono mendapatkan muatan Beras di Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah yang akan dikirim ke Kampung Sari Bhakti Kecamatan Seputih Banyak dan Kampung Wirata Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa berdasarkan Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00947 sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram, Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00983 sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram; Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00982 sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram total muatan sebanyak 860 (delapan enam puluh) colli/karung atau seberat 12.900 (dua belas ribu sembilan ratus) kilogram ;
- Bahwa karena kemampuan atau daya angkut kendaraan tidak mampu, terdakwa Oki Setiawan menitipkan 80 (delapan puluh) colli/karung kepada saksi JEFRI JATMIKO Bin YANTORI yang tujuan pengirimannya searah, lalu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sujono dan terdakwa Oki Setiawan menuju ke Pabrik Penagan Kampung Tempuran 12-A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa selanjutnya beras raskin tersebut kemudian dijual kepada Saudara GUNTUR sebanyak 25 (dua puluh lima) colli/karung perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram, dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 25 (dua puluh lima) karung kosong merk BULOG ISI 15 KG yang diberikan Saudara GUNTUR kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan beras tersebut terdakwa dan terdakwa Sujono dan terdakwa Oki Setiawan sebagian dibeliakan 3 (tiga) bungkus rokok Surya 16, 3 (tiga) botol Air mineral merk Aqua, 2 (dua) botol minuman merk Big dan 1 (satu) botol minuman merk Pulp Orange untuk dikonsumsi di perjalanan ;
- Bahwa perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan pengiriman beras melainkan menjemput saksi Riyanto untuk membantu menjahit karung beras yang rencananya muatan beras yang perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram tersebut oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Oki Setiawan dan terdakwa Sujono akan dikurangi dan dipindah ke karung kosong serta dijahit di Gudang milik saksi Eko di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Surat Jalan 3 (tiga) lembar Tanda Terima Biaya Koordinasi Raskin Tingkat Desa, 3 (tiga) lembar Berita Acara Beras Raskin, 3 (tiga) lembar Nota Timbang warna Biru, 3 (tiga) karung Beras Bulog seberat 45 (empat puluh lima) Kilogram, Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi No. Pol. BE 9711 GF berikut STNKnya, 25 (dua puluh lima) kantong Plastik kosong bertuliskan Beras Bulog isi 15 Kg dan 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16, 3 (tiga) botol Aqua, 2 (dua) botol Big, 1 (satu) botol Pulp Orange terdakwa membenarkan dan mengetahuinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa Oki Setiawan dan terdakwa Sujono tersebut membuat Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa III. **SUJONO Bin SIRUN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa beras raskin milik Perum Bulog ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di gudang milik Eko Kadir karena terdakwa melakukan penggelapan beras raskin bersama terdakwa Oki Setiawan dan terdakwa Wahyudi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pikul 14.00 WIB di Purworejo Kec kota Gajah Kab Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadiannya bermula saat terdakwa Oki Setiawan selaku sopir Mobil Truck merk Mitsubishi Ragasa No. Pol. BE 9711 GF warna Kuning dan terdakwa dan terdakwa Wahyudi mendapatkan muatan Beras di Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah yang akan dikirim ke Kampung Sari Bhakti Kecamatan Seputih Banyak dan Kampung Wirata Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa berdasarkan Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00947 sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram, Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00983 sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram; Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00982 sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram total muatan sebanyak 860 (delapan enam puluh) colli/karung atau seberat 12.900 (dua belas ribu sembilan ratus) kilogram ;
- Bahwa karena kemampuan atau daya angkut kendaraan tidak mampu, terdakwa Oki Setiawan menitipkan 80 (delapan puluh) colli/karung kepada saksi JEFRI JATMIKO Bin YANTORI yang tujuan pengirimannya searah, lalu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Wahyudi dan terdakwa Oki Setiawan menuju ke Pabrik Penagan Kampung Tempuran 12-A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa selanjutnya beras raskin tersebut kemudian dijual kepada Saudara GUNTUR sebanyak 25 (dua puluh lima) colli/karung perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram, dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 25 (dua puluh lima) karung kosong merk BULOG ISI 15 KG yang diberikan Saudara GUNTUR kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan beras tersebut terdakwa dan terdakwa Wahyudi dan terdakwa Oki Setiawan sebagian dibelikan 3 (tiga) bungkus rokok Surya 16, 3 (tiga) botol Air mineral merk Aqua, 2 (dua) botol



minuman merk Big dan 1 (satu) botol minuman merk Pulpy Orange untuk dikonsumsi di perjalanan ;

- Bahwa perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan pengiriman beras melainkan menjemput saksi Riyanto untuk membantu menjahit karung beras yang rencananya muatan beras yang perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram tersebut oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Oki Setiawan dan terdakwa Wahyudi akan dikurangi dan dipindah ke karung kosong serta dijahit di Gudang milik saksi Eko di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Surat Jalan 3 (tiga) lembar Tanda Terima Biaya Koordinasi Raskin Tingkat Desa, 3 (tiga) lembar Berita Acara Beras Raskin, 3 (tiga) lembar Nota Timbang warna Biru, 3 (tiga) karung Beras Bulog seberat 45 (empat puluh lima) Kilogram, Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi No. Pol. BE 9711 GF berikut STNKnya, 25 (dua puluh lima) kantong Plastik kosong bertuliskan Beras Bulog isi 15 Kg dan 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16, 3 (tiga) botol Aqua, 2 (dua) botol Big, 1 (satu) botol Pulpy Orange terdakwa membenarkan dan mengetahuinya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa Oki Setiawan dan terdakwa Sujono tersebut membuat Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar Surat Jalan ;
- 3 (tiga) lembar Tanda Terima Biaya Koordinasi Raskin Tingkat Desa ;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Beras Raskin ;
- 3 (tiga) lembar Nota Timbang warna Biru ;
- 3 (tiga) karung Beras Bulog seberat 45 (empat puluh lima) Kilogram ;
- Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi No. Pol. BE 9711 GF berikut STNKnya ;
- 25 (dua puluh lima) kantong Plastik kosong bertuliskan Beras Bulog isi 15 Kg ;
- 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16, 3 (tiga) botol Aqua, 2 (dua) botol Big, 1 (satu) botol Pulpy Orange ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi yang dibacakan, bukti surat, keterangan para terdakwa serta yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa ketahui dalam perkara ini dimana para terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa beras raskin milik Perum Bulog ;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap di gudang milik Eko Kadir karena para terdakwa melakukan penggelapan beras raskin ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Purworejo Kec kota Gajah Kab Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa Oki Setiawan yang bertugas sebagai sopir pengantar beras bulok dan terdakwa tidak ada hubungan dengan Bulok ;
- Bahwa benar terdakwa Oki Setiawan sebagai Sopir atau Pengemudi mobil Truk BE. 9711 GF Exspidisi Milik Hi. Ampiyon dan istrinya Hartati bekerja sama dengan Bulok kalau ada muatan beras ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa Oki Setiawan membawa beras raskin ke gudang milik Eko untuk diturunkan atau dibongkar bersama kuli yang ikut terdakwa yaitu terdakwa Sujono dan terdakwa Wahyudi dan saksi Riyanto ;
- Bahwa benar hubungan para terdakwa dengan Saudara Eko hanya hubungan kerja dalam hal mengurangi isi beras bulok yang di angkut ;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika terdakwa sebagai sopir dan terdakwa Wahyudi dan terdakwa Sujono merupakan kuli Mobil Truck merk Mitsubishi Ragasa No. Pol. BE 9711 GF warna Kuning mendapatkan muatan Beras di Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah yang akan dikirim ke Kampung Sari Bhakti Kecamatan Seputih Banyak dan Kampung Wirata Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar berdasarkan Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00947 sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram, Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00983 sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram; Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00982 sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram total muatan sebanyak 860 (delapan enam puluh) colli/karung atau seberat 12.900 (dua belas ribu sembilan ratus) kilogram ;
- Bahwa benar karena kemampuan atau daya angkut kendaraan tidak mampu, terdakwa Oki Setiawan menitipkan 80 (delapan puluh) colli/karung kepada saksi Jefri Jatmiko Bin Yantori yang tujuan pengirimannya searah, lalu para terdakwa menuju ke Pabrik Penagan Kampung Tempuran 12-A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar selanjutnya beras raskin tersebut kemudian dijual kepada Saudara GUNTUR sebanyak 25 (dua puluh lima) colli/karung perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram, dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 25 (dua puluh lima) karung kosong merk BULOG ISI 15 KG yang diberikan Saudara GUNTUR kepada terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya uang hasil penjualan beras tersebut oleh para terdakwa sebagian dibelikan 3 (tiga) bungkus rokok Surya 16, 3 (tiga) botol Air mineral merk Aqua, 2 (dua) botol minuman merk Big dan 1 (satu) botol minuman merk Pulpy Orange untuk dikonsumsi di perjalanan ;
- Bahwa benar perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan pengiriman beras melainkan menjemput saksi Riyanto untuk membantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjahit karung beras yang rencananya muatan beras yang perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram tersebut oleh para terdakwa akan dikurangi dan dipindah ke karung kosong serta dijahit di Gudang milik saksi Eko di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Surat Jalan 3 (tiga) lembar Tanda Terima Biaya Koordinasi Raskin Tingkat Desa, 3 (tiga) lembar Berita Acara Beras Raskin, 3 (tiga) lembar Nota Timbang warna Biru, 3 (tiga) karung Beras Bulog seberat 45 (empat puluh lima) Kilogram, Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi No. Pol. BE 9711 GF berikut STNKnya, 25 (dua puluh lima) kantong Plastik kosong bertuliskan Beras Bulog isi 15 Kg dan 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16, 3 (tiga) botol Aqua, 2 (dua) botol Big, 1 (satu) botol Pulp Orange para terdakwa membenarkan dan mengetahuinya ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa Sujono dan terdakwa Wahyudi tersebut membuat Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdi tersebut diatas, para terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Ketiga : melanggar 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa dan menurut hemat Majelis Hakim karena para terdakwa dalam perkara aquo telah menggelapkan beras raskin milik Bulog dan para terdakwa melakukannya dengan maksud untuk memiliki dan menjual beras bulog tersebut, maka dakwaan yang sesuai adalah dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
- 3 Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;



4 Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama **OKI SETIAWAN Alias OKI Bin SARIMAN, WAHYUDI BUDI LESTARI Bin KASIM dan SUJONO Bin SIRUN** adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan para terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengampunkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **OKI SETIAWAN Alias OKI Bin SARIMAN, WAHYUDI BUDI LESTARI Bin KASIM dan SUJONO Bin SIRUN** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana para terdakwa melakukannya mengurangi sejumlah beras dan terdakwa melakukannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, milik Perum Bulok tanpa seijin dan sepengetahuan Perum Bulok selaku pemilik beras tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu berupa beras milik Perum Bulok, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukannya mengurangi sejumlah beras dan terdakwa melakukannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, milik Perum Bulok tanpa seijin dan sepengetahuan Perum Bulok selaku pemilik beras tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa Oki Setiawan yang bertugas sebagai sopir pengantar beras bulok dan terdakwa tidak ada hubungan dengan Bulok dan terdakwa Oki Setiawan sebagai Sopir atau Pengemudi mobil Truk BE. 9711 GF Exspidisi Milik Hi. Ampiyon dan istrinya Hartati bekerja sama dengan Bulok kalau ada muatan beras serta tujuan terdakwa Oki Setiawan membawa beras raskin ke gudang milik Eko untuk diturunkan atau dibongkar bersama kuli yang ikut terdakwa yaitu terdakwa Sujono dan terdakwa Wahyudi dan saksi Riyanto ;

Menimbang, bahwa hubungan para terdakwa dengan Saudara Eko hanya hubungan kerja dalam hal mengurangi isi beras bulok yang diangkut ;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa sebagai sopir dan terdakwa Wahyudi dan terdakwa Sujono merupakan kuli Mobil Truck merk Mitsubishi Ragasa No. Pol. BE 9711 GF warna Kuning mendapatkan muatan Beras di Perum Bulog Sub Divire Lampung Tengah yang akan dikirim ke Kampung Sari Bhakti Kecamatan Seputih Banyak dan Kampung Wirata Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00947 sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram, Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00983 sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram; Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang Nomor : 00982 sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) colli/karung, perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram total muatan sebanyak 860 (delapan enam puluh) colli/karung atau seberat 12.900 (dua belas ribu sembilan ratus) kilogram ;

Menimbang, bahwa karena kemampuan atau daya angkut kendaraan tidak mampu, terdakwa Oki Setiawan menitipkan 80 (delapan puluh) colli/karung kepada saksi Jefri Jatmiko Bin Yantori yang tujuan pengirimannya searah, lalu para terdakwa menuju ke Pabrik Penagan Kampung Tempuran 12-A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya beras raskin tersebut kemudian dijual kepada Saudara GUNTUR sebanyak 25 (dua puluh lima) colli/karung perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram, dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 25 (dua puluh lima) karung kosong merk BULOG ISI 15 KG yang diberikan Saudara GUNTUR kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang hasil penjualan beras tersebut oleh para terdakwa sebagian dibelikan 3 (tiga) bungkus rokok Surya 16, 3 (tiga) botol Air mineral merk Aqua, 2 (dua) botol minuman merk Big dan 1 (satu) botol minuman merk Pulpy Orange untuk dikonsumsi di perjalanan ;

Menimbang, bahwa perjalanan tidak langsung menuju ke alamat tujuan pengiriman beras melainkan menjemput saksi Riyanto untuk membantu menjahit karung beras yang rencananya muatan beras yang perkarungnya seberat 15 (lima belas) kilogram tersebut oleh para terdakwa akan dikurangi dan dipindah ke karung kosong serta dijahit di Gudang milik saksi Eko di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan dimana terdakwa mengurangi beras tersebut seharusnya diserahkan kepada warga masyarakat, oleh karena itu unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana para terdakwa bersama dengan teman-teman para terdakwa yang bernama Riyanto sebagai menjahit karung ikut melakukan mengurangi sejumlah beras dan terdakwa melakukannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, milik Perum Bulok tanpa seijin dan sepengetahuan Perum Bulok selaku pemilik beras tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengurangan beras bulok tersebut peran saksi Riyanto yaitu menjahit karung beras, peran terdakwa Sujono dan terdakwa Wahyudi sebagai pencocong beras serta menaik dan menurunkan beras dari atas mobil truk di gudang Penagan yang ada di Trimurjo sedangkan peran terdakwa Oki Setiawan berperan sebagai Sopir Truk yang membawa beras Bulok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu dimana dan diantara mereka terdapat pembagian tugas antara para terdakwa bersama dengan saksi Riyanto, oleh karena itu unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Penggelapan**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;



Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka diperintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 3 (tiga) lembar Surat Jalan 3 (tiga) lembar Tanda Terima Biaya Koordinasi Raskin Tingkat Desa, 3 (tiga) lembar Berita Acara Beras Raskin, 3 (tiga) lembar Nota Timbang warna Biru, 3 (tiga) karung Beras Bulog seberat 45 (empat puluh lima) Kilogram, Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi No. Pol. BE 9711 GF berikut STNKnya, 25 (dua puluh lima) kantong Plastik kosong bertuliskan Beras Bulog isi 15 Kg dan 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16, 3 (tiga) botol Aqua, 2 (dua) botol Big, 1 (satu) botol Pulpy Orange, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I. OKI SETIAWAN Alias OKI Bin SARIMAN, Terdakwa II. WAHYUDI BUDI LESTARI Bin KASIM dan Terdakwa III. SUJONO Bin SIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penggelapan**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Surat Jalan ;
 - 3 (tiga) lembar Tanda Terima Biaya Koordinasi Raskin Tingkat Desa ;
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Beras Raskin ;
 - 3 (tiga) lembar Nota Timbang warna Biru ;
 - 3 (tiga) karung Beras Bulog seberat 45 (empat puluh lima) Kilogram ;
 - Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada Perum Bulog Sub Divisi Lampung Tengah ;
 - 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi No. Pol. BE 9711 GF berikut STNKnya ;Dikembalikan kepada Sdr. YANTORI melalui Sdr. BURHAN KORY SULU ;
 - 25 (dua puluh lima) kantong Plastik kosong bertuliskan Beras Bulog isi 15 Kg ;
 - 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16, 3 (tiga) botol Aqua, 2 (dua) botol Big, 1 (satu) botol Pulpy Orange ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **11 Desember 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **EKO ARYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FIRDAUS SYAFA'AT, S.H., M.H.** dan **FIRLANA TRISNILA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta didampingi oleh **ACHMAD FAUZIE. CH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DIDIK KURNIAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. FIRDAUS SYAFA'AT, S.H., M.H.

EKO ARYANTO, S.H., M.H.

2. FIRLANA TRISNILA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD FAUZIE. CH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)